

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan First Travel, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki terkait pencucian uang jemaah umrah First Travel. Kasus pertama dengan nilai fantastis yang menggoncang jagat *travel*. Berikut ini kronologi kasus tersebut :¹

1 Juli 2009

First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata di bawah bendera CV First Karya Utama.

Awal 2011

Baru pada 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umrah di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata.

28 Maret 2017

Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis First Travel.

18 April 2017

Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Mulai terungkap ada jemaah yang merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal tiga kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit.

¹ [https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel/diakses tanggal 23 Juli 2020](https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel/diakses%20tanggal%2023%20Juli%202020)

21 Juli 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

9 Agustus 2017

Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka. Indonesia dibuat geger! Terungkap First Travel mengelola uang jemaah lebih dari Rp 905 miliar. Tapi ribuan jemaah tidak bisa berangkat umrah.

30 Mei 2018

PN Depok menjatuhkan hukuman:

1. Andika dihukum 20 tahun penjara.
2. Anniesa dihukum 18 tahun penjara.
3. Kiki dihukum 15 tahun penjara.
4. Andika-Anniesa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 10 miliar subsider 3 bulan kurungan.
5. Aset First Travel dirampas negara.

15 Agustus 2018

PT Bandung menguatkan vonis PN Depok.

31 Januari 2019

MA menolak kasasi Andika-Aniesa-Kiki. Putusan itu diadili ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Margono dan Eddy Ermy. Andika-Anniesa diadili dalam nomor perkara

3096 K/Pid.Sus/2018 dan Kiki dengan nomor 3095 K/Pid.Sus/2018. Kasus itu masuk kualifikasi pencucian uang.

Kasus yang lain, Soedarjo didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai 1.458.364,28 dollar Amerika Serikat. TPPU ini terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Soetikno melakukan TPPU dengan menitipkan dana ke rekening Woodiake International di UBS atas namanya sendiri di Standard Chartered Bank. Kemudian digunakan untuk membayar pelunasan hutang kredit UOB Indonesia berdasarkan akta perjanjian kredit dan melunasi apartemen yang terletak di Kilda Road, Melbourne, Australia. "Merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan-perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menitip dana atau uang," ujar Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto saat membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/12/2019).²

Selain itu Soetikno juga didakwa karena mengalihkan kepemilikan satu unit apartemen di Marine Parade Road #09-09 Silversea, Singapura kepada Innospace Investment Holding. "Yang diketahui atau patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan," imbuh Jaksa. Jaksa berpendapat harta kekayaan Soetikno merupakan hasil pengadaan barang yang dilakukan untuk PT Garuda Indonesia. Semisal total care program (TCP) mesin Rolls-Royce Trent 700, pengadaan pesawat Airbus A330-300/200, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan

² <https://www.antaraneews.com/berita/1192855/kpk-memanggil-mantan-dirut-pt-mugi-rekso-abadi-soetikno-soedarjo/diakses> tanggal 12 Mei 2020

pesawat Bombardier CRJ1000 dan pengadaan pesawat ATR 72-600. Atas perbuatannya Soetikno didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. "Sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, maka harta kekayaan tersebut dititipkan, dibayarkan dan dialihkan atas nama pihak lain.³

Sebelumnya, Soetikno Soedarjo telah didakwa memberikan suap kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar untuk sejumlah proyek pengadaan di perusahaan BUMN tersebut. Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menyebutkan Soetikno menyuap Emir dengan sejumlah uang rupiah dan asing. Menurut Wawan, Soetikno memberikan Rp5,8 miliar, 884.200 dolar AS, EUR 1.020.975 dan 1.189.208 dolar Singapura kepada Emir untuk memuluskan pengadaan barang. Pemberian suap itu berlangsung sejak 2009 hingga 2014 secara bertahap. Pengadaan barang tersebut berupa total care program (TCP) mesin Rolls-Royce Trent 700, pengadaan pesawat Airbus A330-300/200, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000 dan pengadaan pesawat ATR 72-600.⁴

Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Soetikno terbukti bersalah memberikan suap kepada Emirsyah Satar saat menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Uang itu diberikan untuk mendapatkan pengadaan mesin pesawat Rolls-Royce serta pesawat Airbus, Bombardier, dan ATR.⁵

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5007494/terbukti-beri-suap-ke-emirsyah-satar-soetikno-soedarjo-divonis-6-tahun-bui/diakses> tanggal 12 Mei 2020

Mengadili, menyatakan terdakwa Soetikno Soedarjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata hakim ketua Rosmina saat membaca amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2020).

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan, bila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," imbuh hakim Rosmina. Soetikno bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat 1 KUHP.⁶

Modus operandi dari tindak pidana pencucian uang dalam kasus First Travel adalah Direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan juga ikut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Komisaris PT First Travel Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Direktur First Travel didakwa mengalihkan uang setoran calon jemaah umrah kemudian digunakan untuk membeli sederet aset. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyadari bahwa uang lebih kurang Rp 905.333.000.000 adalah milik para calon jemaah umrah yang tidak diberangkatkan dan para terdakwa menyadari telah menggunakan uang tersebut tanpa hak.⁷

Jaksa dalam surat dakwaan memaparkan ada 63.310 orang calon jemaah umrah yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016- Mei 2017. Namun para calon jemaah umrah ini menurut jaksa tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para calon jemaah umrah yang tidak berangkat sebesar Rp 905.333.000.000 dan oleh terdakwa 1,

⁶ *Ibid*

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan/diakses> tanggal 23 Juli 2020

terdakwa 2 dan Siti Nuraida Hasibuan alias kiki selalu pengurus First Travel, uang tersebut tidak dikembalikan kepada para calon jemaah yang tidak jadi diberangkatkan.

Para calon jemaah yang mengikuti paket umrah promo 2017 seharga Rp 14,3 juta, sebagian besarnya disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri.

Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah, yang dihimpun dalam rekening penampungan atas nama First Anugerah Karya Wisata oleh terdakwa I sebagian dari uang tersebut dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama Andika, Anniesa, Siti Nuraida, Andi Wijaya, Usya Soeharjono.

Menurut jaksa, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan calon jemaah umrah, Andika, Anniesa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan umrah milik calon jemaah umrah. Seakan-akan milik terdakwa 1, terdakwa 2 dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Uang tersebut menurut jaksa untuk membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, membayar sewa booth event di London, pembelian hak berusaha (bisnis) restoran dan pembelian sejumlah mobil, tanah dan bangunan serta tas mewah.

Perbuatan para terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki telah merugikan sebanyak 63.310 orang calon jemaah umrah First Travel yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 905.333.000.0000 yang hingga bulan Juli tidak dikembalikan para terdakwa kepada calon jemaah umrah selaku pemilik uang. Para terdakwa

diancam pidana pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantian Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Modus operandi pencucian uang kasus Garuda adalah Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Ia disebut melakukan pencucian uang dari hasil penerimaan suap pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia.

Emirsyah sebelumnya didakwa menerima suap dari proyek pengadaan pesawat itu mencapai Rp 46,3 miliar. Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah disebut melakukan pencucian uang bersama dengan pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo. Jaksa menduga pencucian uang dilakukan dari uang suap yang berasal dari pihak Airbus, Rolls-Royce Plc dan Avions de transport régional (ATR) melalui Connaught International dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo, serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong yang didirikan oleh Soetikno.

Menurut jaksa, Emirsyah melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer menggunakan rekening atas nama Woodlake International Limited (Woodlake International) di Union Bank Of Switzerland (UOB) ke rekening milik Mia Badilla Suhodo di HSBC, untuk kemudian ditransfer ke rekening atas nama istri Emirsyah, (alm) Sandrina Abubakar di BCA. Lalu, ke rekening atas nama Sandrina, lalu ke Eghadana Rasyid Satar di Commonwealth Bank of Australia.

Jaksa juga menyebut Emirsyah juga membayar sejumlah kebutuhan, yaitu:

1. Membayarkan untuk pelunasan utang kredit di PT Bank United Overseas Bank (UOB) Indonesia.
2. Membayarkan biaya renovasi rumah di Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7 dan Persil Nomor 8, dengan menggunakan uang dari rekening Mia di HSBC.
3. Membayarkan pembelian apartemen Unit 307 di 05 Kilda Road, Melbourne, Australia.

Emirsyah juga disebut menempatkan rumah di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atas nama Sandrina, untuk jaminan memperoleh kredit dari PT Bank UOB Indonesia sebesar USD 840 ribu. Menitipkan sebesar USD.1.458.364,28 dalam rekening Woodlake International di UBS, ke rekening milik Soetikno di Standard Chartered Bank. Mengalihkan kepemilikan 1 unit apartemen yang terletak di 48 Marine Parade Road, Silversea, Singapore, kepada Innospace Investment Holding.⁸

B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai tindak pidana Pencucian Uang baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat.

Ada beberapa faktor pendorong maraknya kegiatan Pencucian Uang di berbagai negara.

Faktor – faktor tersebut antara lain:⁹

1. Faktor Globalisasi, seperti yang diungkapkan oleh Pino Arlacchi, *Executive Director dari US Offices For Drug Control and Crime Prevention* pada pertengahan 1998 sebagai berikut : “globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional kedalam tujuan para pelaku pencucian uang, dan proses tindakan kriminal ini menyelewengkan triliunan dolar

⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/jaksa-ungkap-modus-cuci-uang-eks-dirut-garuda-emirsyah-1sXuiy8fJH0/full/diakses> tanggal 23 Juli 2020

⁹ *Ibid*

setiap tahun dari pertumbuhan ekonomi disaat kondisi keuangan baik di setiap negara yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas pasar global.

2. Faktor Cepatnya Kemajuan Teknologi, kemajuan yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah kemajuan di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas – batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Kejahatan – kejahatan terorganisasi menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara – negara sehingga kejahatan – kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan – kejahatan transnasional. Pada saat ini organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan uang dalam jumlah yang besar dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain.
3. Faktor Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat Dari Negara Yang Bersangkutan, berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (*Tax Reforms*) dari negara – negara Uni-Eropa yang dalam pertemuan para menteri keuangan negara – negara tersebut telah menghimbau agar meniadakan ketentuan – ketentuan yang menyangkut rahasia bank.
4. Faktor Belum Diterapkannya Asas “ *Know Your Customer* “ atau Asas “ Prinsip Mengenal Nasabah “ bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh – sungguh, adanya suatu negara yang memungkinkan seseorang menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama.
5. Faktor Makin Maraknya *Electronic Banking*, electronic banking adalah proses pelayanan jasa dan produk perbankan dengan memanfaatkan jaringan elektronik, antara lain dengan diperkenalkannya ATM dan Wire Transfer. Electronic banking telah memberikan peluang kepada para pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang disebut cyberlaundering.
6. Faktor Penggunaan *Electronic Money* atau Uang Elektronik, Bank For International Settlements mendefinisikan Electronic Money sebagai mekanisme penyimpanan nilai dan atau pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain E-Money memiliki dua fungsi uang yakni sebagai penyimpanan nilai (*store value*) dan *private payment* yang pada hakekatnya identik dengan fungsi *Standart Of Deffered Payment* pada uang secara umum.
7. Faktor Dimungkinkannya Penggunaan Berlapis Pihak Pemberi Jasa Hukum untuk Melakukan Penempatan Dana, dengan cara ini pihak penyimpan dana atau deposan bukanlah pemilik yang sesungguhnya. Deposan hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di suatu bank. Dengan kata lain, terjadi estafet berlapis – lapis, dan biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis – lapis secara estafet itu adalah kantor – kantor pengacara.
8. Faktor Adanya Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Keharusan Merahasiakan Hubungan Antara Lawyer Dengan Kliennya Dan Akuntan Dengan Kliennya, menurut hukum di beberapa negara maju seperti Swiss dan Australia kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang – undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.
9. Faktor Tidak Bersungguh – Sungguhnya Pemerintah Dari Suatu Negara Untuk Membiarkan Praktek – Praktek Pencucian Uang, karena memperoleh keuntungan dari penempatan uang – uang haram di perbankan negara. Dana yang dikumpul sangat perlu

untuk digunakan membiayai pembangunan, memperoleh keuntungan dari penyaluran dana, dan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.

10. Faktor Belum Adanya Regulasi Yang Mengatur Tentang Pemberantasan Pencucian Uang Di Suatu Negara, hal ini dimungkinkan karena adanya keengganan dari negara untuk bersungguh – sungguh ikut memberantas *money laundering*.

BAB IV

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya. Pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwanya terpenuhi, sedangkan dalam perkara TPPU, regulasi menentukan bahwa beban pembuktian atas suatu TPPU berada pada pihak Terdakwa.

Pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*.

Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah selaras dengan prinsip *Due Process of law*. *Due Process of law* merupakan jaminan yang diberikan konstitusi terhadap masyarakat bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi, dan memberikan rasa aman pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang

yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Perbedaan mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang berbeda dengan mekanisme pembebanan pembuktian dalam KUHP memunculkan suatu persoalan hukum.

Mekanisme pembuktian dalam perkara TPPU merupakan bentuk konkrit dari *crime control model*. Paradigma *crime control model* dalam pembebanan pembuktian TPPU koheren dengan *due process of law*, sejauh penerapan model tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*.

Tindak Pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor serta tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini memicu berbagai permasalahan diantaranya yaitu tentang pembuktian tindak pidana ini.

Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian, selanjutnya mengandung pembuktian terbatas yaitu pada unsur melawan hukum tindak pidana asal yang tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), kebijakan ini melanggar hak-hak Terdakwa bahkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak akan tercapai.

Mandulnya efektivitas undang-undang pencucian uang antara lain disebabkan ketiadaan komisi yang diharapkan dapat efektif mencegah dan memberantas pencucian uang. Selain itu, terdapat pula kekeliruan dalam merumuskan ketentuan pembalikan beban pembuktian tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU RI Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 77 UU tersebut menentukan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Rumusan ketentuan tersebut menyiratkan beberapa hal: Pertama, pembalikan beban pembuktian tentang harta kekayaan terdakwa masih dihubungkan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*) atau fokus pada perbuatan terdakwa (*daadstrafrecht*).

Kedua, rumusan ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam Pasal tersebut dalam praktik tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dulu tindak pidana asal dimuat dalam tuntutan pidana penuntut umum. Ketiga, keberhasilan pembalikan beban pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya sekalipun ketentuan Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 dalam praktiknya hakim tidak dapat memerintahkan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa jika tidak terkait dengan dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana asalnya.

Sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini belum mengakui harta kekayaan terdakwa merupakan subjek hukum pidana tersendiri terlepas dari status hukum seseorang selaku terdakwa. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, terdapat dua opsi. Pertama, harta kekayaan terdakwa perlu diakui sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, di

samping orang perorangan dan korporasi yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau berhubungan dengan keuangan negara.

Kedua, mengutamakan sanksi pidana perampasan aset terdakwa atau korporasi sebagai pidana pokok di samping pidana penjara atau pidana denda. Konsekuensi kedua opsi tersebut, perampasan harta kekayaan terdakwa harus ditempatkan sebagai tindak pidana pokok tidak lagi sebagai pidana tambahan.

Secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional. Termasuk berubahan paradigma bagi para penegak hukum kita yang cenderung berfikir *normative-dogmatik* dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum. Hal ini penting guna membangun sisten hukum nasional yang lebih utuh, efektif dan efesien dalam mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam persidangan dipengadilan memberikan sedikit kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Terutama dalam perkara tindak pidana pencucian uang dimana untuk membuktikan unsur asal usul kekayaan terdakwa, cukup terdakwa sendiri yang harus membuktikannya.

Khusus perkara pencucian uang, pembalikan beban pembuktian sangat dibutuhkan sebab perkara ini tergolong rumit. Apalagi bentuknya sebagai kejahatan berlanjut *follow up crime*, yang bersumber dari kejahatan asal yang disebut *predicate offense* atau *core crime*. Sehingga proses pembuktiannya pun tergolong rumit.

Penggunaan metode pembalikan beban pembuktian juga menguntungkan bagi jaksa dalam hal mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci terdakwa dari hasil korupsi.

Sebab, dalam pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada negara.

Sementara kelemahan dalam pembuktian beban terbalik : *Pertama*: bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya pencucian uang dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya.

Kedua: bahwa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat terhadap kurangnya implementasi hukum dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembalikan beban pembuktian bisa saja mengabaikan hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk dilindungi nama baiknya.

Ketiga: dalam praktek sehari-hari, metode pembalikan beban pembuktian diIndonesia masih tergolong baru. Apalagi belum banyak perkara yang diputus di pengadilan yang menggunakan metode pembalikan beban pembuktian terutama perkara-perkara pencucian uang. Hal ini tentunya menyulitkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian terutama untuk perkara tindak pidana pencucian uang.

Keempat: belum adanya ketentuan hukum terutama hukum acara yang mengatur secara khusus tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian yang dapat dijadikan acuan para penegak hukum sehingga metode ini sukar untuk di implementasikan.

Kelima: secara teoritis, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian memberi kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam menuduh seseorang meskipun belum tentu orang tersebut melakukan hal apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menuduh seseorang. Sehingga, pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap orang yang dituduh sangat mungkin terjadi.

Undang-undang No. 20/2001 ataupun UU No.25/2003 mengenai pembalikan beban pembuktian hanya berlaku di persidangan tidak pada tahap penyidikan. UU No. 20/2001 diatur lebih rinci yaitu pembalikan beban pembuktian hanya dalam gratifikasi (Pasal 12B), juga mengenai pemberian suap dalam jumlah atau nilai tertentu untuk dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian, serta hukuman dan sanksinya dan juga telah dikembangkan mengenai perluasan alat bukti petunjuk.

Undang-Undang No.25/2003 mengenai pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada tindak pidana yang termasuk tindak pidana berat serta memiliki kelebihan yaitu dalam pembalikan beban pembuktian terdakwa wajib membuktikan uang yang dimilikinya bukan dari tindak pidana (Pasal 35) dan UU TPPU ini memungkinkan siapapun yang menampung hasil kejahatan baik keluarga maupun orang lain dapat dipidana berdasarkan pada Pasal 6 UU ini, serta dalam hal penetapan perampasan harta kekayaan terdakwa yang telah disita sebelumnya (Pasal 37). UU No. 20/2001 sering mengalami kendala dalam hal penyitaan melalui gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli warisnya akan tetapi undang-undang ini pun memiliki kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan penambahan sebagai tindak lanjut terhadap Pasal 35 sehingga pembalikan beban pembuktian menjadi lebih efektif lagi.

B. Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam perkara pencucian uang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tidak diterapkan secara mutlak (pengecualian terhadap asas praduga tak bersalah), dimana adanya pembalikan beban pembuktian, terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban dalam hal pembuktianuntutannya.

Majelis hakim dalam penerapan pembalikan beban pembuktian diterapkan saat pemeriksaan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa) dan juga pada tahap pemeriksaan terdakwa dimana terdakwa wajib mengajukan bukti- bukti yang mendukung bahwa harta kekayaan yang terkait bukan berasal dari hasil kejahatan. Mengenai keyakinan hakim dalam pembuktian adalah dalam kewenangan hakim yang bersifat subyektif.

Pembalikan beban pembuktian bisa dilakukan terdakwa dan penasihat hukumnya di pengadilan. Untuk modusnya ada berbagai macam seperti menyimpan dalam bentuk kekayaan dan menyimpan aset tanpa nama misal dalam bentuk uang atau perhiasan. Penyidik KPK mengalami kesulitan menerapkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sekalipun sebelum menangani perkara, sejumlah pelatihan dan telaah lebih dulu dijalani penyidik KPK.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU tidak jelas. Terutama pembuktian seperti apa yang dapat diberikan pelaku TPPU di persidangan. Pembalikan beban

pembuktian tidak dapat diberikan secara bebas dengan menggunakan sesuatu yang belum diketahui validitasnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU TPPU, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana di persidangan. Kemudian, Pasal 78 UU TPPU mengamanatkan hakim untuk memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaan dimaksud yang dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kewajiban pembalikan beban pembuktian yang hanya dilakukan di persidangan, dipandang menguntungkan terdakwa TPPU. Persidangan itu waktunya pendek. Ketika terdakwa disuruh membuktikan, dia bisa bikin sedemikian rupa bukti-bukti seolah-olah harta diperoleh dengan cara sah. Itu terjadi karena saat perkara pencucian uang sedang disidik, bukti-bukti belum sempat ditelusuri penyidik. Penulusuran dimaksudkan untuk memastikan validitas bukti-bukti tersebut.

Ketika bukti baru disampaikan di persidangan, sulit bagi penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya karena keterbatasan waktu. Kapan pula hakim bisa membuktikan kebenaran itu. Karena itu, penulis sepakat dengan pendapat sejumlah akademisi yang menggunakan istilah “pembalikan beban sebagian pembuktian” ketimbang “pembalikan beban pembuktian”. Pembuktian dimaksud sudah dilakukan sejak di tingkat penyidikan. Jadi, nanti disampaikan, tapi di persidangan akan diminta terdakwa untuk membuktikan dulu.

Saat proses penyidikan, sudah dilakukan pembedaan harta hasil kejahatan korupsi dan mana harta hasil TPPU. Ketika seseorang melakukan korupsi, mendapatkan uang dari hasil korupsi, lalu uang itu disimpan di rumah, belum terjadi tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang terjadi apabila hasil kejahatan itu ditempatkan, transfer, dialihkan. Atau tindakan lain seperti tertulis dalam Pasal 3 UU 8 Tahun 2010. Ada kesulitan tersendiri bagi penyidik menelusuri harta hasil kejahatan yang sudah dialihkan dan disembunyikan dalam

pelbagai bentuk. UU TPPU memberi jalan keluar dengan memudahkan pencarian harta-harta terkait pelaku TPPU dari penyedia jasa keuangan atau tempat-tempat lainnya. Bisa jadi pembalikan beban pembuktian yang hanya disampaikan di persidangan menguntungkan terdakwa. Hal ini terjadi apabila di tahap penyidikan, penyidik tidak mengungkap secara komperhensif asal usul harta yang dimiliki tersangka TPPU.

Mengantisipasi kemungkinan lepasnya terdakwa dari TPPU, penyidik harus menggali kebenaran materil mengenai asal usul harta kekayaan tersangka TPPU. Bukan hanya berdasarkan bukti formal seperti sertifikat semata, tapi digali dari mana uang untuk membelinya. Pembalikan beban pembuktian bukan hanya merupakan penjelasan lisan belaka. Namun, menuntut adanya bukti berupa dokumen otentik dan sah dengan menyebutkan dasar transaksi-transaksi yang sah pula (*underlying transaction*) ketika harta tersebut diperoleh.

Hakim bisa saja meyakini data-data yang disampaikan terdakwa. Apabila hakim bersikap sebaliknya, harta itu akan dianggap ilegal kemudian dirampas untuk negara. Beban pembalikan beban pembuktian atas harta atau aset terdakwa yang dituntut jaksa, ada pada terdakwa, bukan jaksa yang harus buktikan. Perdebatan panjang mengenai perlu tidaknya tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu dalam penanganan TPPU. Tidak berarti mengakhiri perdebatan mengenai kewenangan jaksa KPK menuntut TPPU. Faktanya, sejumlah hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak satu suara mengenai hal ini.

Dissenting opinion itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Kalau *concurring opinion*, fakta hukumnya sama, pertimbangannya sama, tapi amar putusannya yang berbeda. Apabila dalam suatu perkara yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair,

satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk *dissenting opinion*. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda.

Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion*. *Base statement* dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah dakwaan. Kalau mengenai dakwaan sudah berbeda, artinya semenjak awal berbeda. Walau intinya sama-sama bersalah, ketika dalam menanggapi dakwaan sudah berbeda, itu masuk *dissenting opinion* karena berbeda dakwaannya.

Sekalipun ada tiga *dissenting opinion*, majelis tetap dapat mengambil keputusan. Jangan sampai *dissenting opinion* menghalangi pengambilan keputusan. Dalam mekanisme yang berlaku di MA misalnya, hakim agung dapat ditambah apabila perkara tidak dapat diputus karena ada *dissenting opinion*. Manakala perkara kasasi atau PK tetap tidak dapat diputus, meski telah ditunjuk majelis baru, perkara dibawa ke rapat pleno kamar. Namun, untuk pengadilan tingkat pertama memiliki mekanisme berbeda. Biasanya kalau suatu perkara tidak dapat diputus akan dibawa ke ketua pengadilan. Kalau ada *dissenting opinion* seperti itu akan dicatat di buku musyawarah.

Ketua pengadilan punya buku musyawarah, tapi tetap majelis hakim yang bersangkutan yang memutus. Ketua pengadilan berperan menentukan perkara ini harus diputus. Sebagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 2010, pemblokiran dan penuntutan TPPU menjadi kewenangan jaksa yang berada di bawah Jaksa Agung. Sementara jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK. Walau KPK berwenang menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU, bukan berarti jaksa KPK berwenang menuntut TPPU.

Jaksa KPK harus melimpahkan perkara TPPU kepada jaksa pada Kejaksaan Negeri. KPK tidak boleh menginterpretasikan sendiri kewenangannya jika tidak diatur dalam UU TPPU. Kewenangan jaksa KPK menuntut perkara TPPU harus diatur secara jelas sebagai legitimasi penuntutan TPPU yang dilakukan jaksa KPK.

Perbedaan pendapat ini menjadi tidak terhindarkan karena UU TPPU memang tidak mengatur kewenangan jaksa KPK menuntut perkara TPPU. Namun, berpegangan pada Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010. Pasal itu mengatur kewenangan KPK menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU. Jika KPK dianggap tidak berwenang menuntut perkara TPPU, untuk apa UU No 8 Tahun 2010 meminta penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU. Penuntut umum KPK merupakan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan. Penuntut umum KPK dan Kejaksaan sama-sama penegak hukum.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sangat jelas disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 mendefinisikan “sederhana” sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Kalau dipisah-pisah alangkah tidak efisiennya. Padahal, sejak awal penyidikan, UU No 8 Tahun 2010 sudah meminta untuk digabung. Tiba-tiba penuntutannya dipecah. Apakah ini menjadi lebih efisien dan efektif. Pengadilan juga sudah mengakui kewenangan KPK dalam menuntut perkara TPPU.

Pada UU KPK maupun UU TPPU tidak ada satupun Pasal yang memberikan kewenangan jaksa KPK menuntut TPPU. Kewenangan KPK hanya sampai penyidikan TPPU. Ketiadaan aturan penuntutan KPK untuk perkara TPPU sebagai kokosongan hukum yang harus dilengkapi. Selama ini, kewenangan jaksa KPK menuntut TPPU hanya diserahkan kepada

penafsiran hakim. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena tidak selamanya keberuntungan ada di pihak KPK.

Beberapa perkara, dua dari lima hakim menyatakan *dissenting opinion*. Bisa saja, suatu saat, ada tiga hakim yang tidak sependapat. Bisa lolos terdakwanya. Ini bahaya. Seharusnya ada cantelan ayat entah di UU KPK atau TPPU yang menyatakan KPK berwenang menuntut TPPU. Tindak pidana pencucian sangat erat kaitannya dengan transaksi bank. Bank wajib merahasiakan keterangan nasabah dan simpanannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan").

Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan tersebut ternyata juga dikecualikan dalam Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU"), bila hal itu menyangkut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang oleh nasabah dari bank yang bersangkutan (Pasal 14 UU TPPU). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A UU Perbankan.

Berlakunya UU TPPU, bank wajib melaporkan (i) transaksi keuangan mencurigakan; (ii) transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja (lihat Pasal13 UU TPPU) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai otoritas untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Transaksi mana pastinya akan menyangkut rahasia bank karena hal itu berkaitan dengan keterangan nasabah dan simpanannya yang sebenarnya bank harus merahasiakannya. Bila bank atau penyedia jasa

keuangan tidak melaporkan hal ini maka bank atau penyedia jasa keuangan tersebut justru dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU.